

SKRIPSI

**PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN
KARET PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG REJO, KEC. NEGERI AGUNG,
KAB. WAY KANAN)**

Oleh:

**M. SHOLEH SURYADI
NPM. 13103374**



**Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Syariah dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1439 H/2018 M**

**PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN KARET
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG REJO, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY
KANAN)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:

M. SHOLEH SURYADI

NPM. 13103374

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., MH

Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Syariah dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1439 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN AKAD BAGI HASIL
PENGGARAPAN KEBUN KARET PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung
Rejo Kec, Negeri Agung Kab, Way Kanan)**

Nama : M. Sholch Suryadi
NPM : 13103374
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,


Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Jurusan Ekonomi
Syariah (ESy) IAIN Metro.

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag, MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqsyah Skripsi
Saudara M. Sholeh Suryadi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Metro
Di
Tempat.

Asslamualaikum.Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : M. Sholeh Suryadi
NPM : 13103374
Jurusan : Ekonomi Syariah (E:Sy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PENERAPAN AKAD BAGI HASIL
PENGGARAPAN KEBUN KARET PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung
Rejo Kec, Negeri Agung Kab, Way Kanan)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqsyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag, M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0364/In.28-3/D/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN KARET PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan), disusun oleh M. Sholch Suryadi, NPM.13103374, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu / 17 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., MH
Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH
Penguji II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Widiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
SISTEM TIMBANGAN DALAM JUAL BELI PEPAYA DI DESA ITIK
RENDAI KECAMATAN MELINTING LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

Oleh:
MUID SIDIK

Bisnis jual beli buah pepaya telah lama dijalankan oleh masyarakat di Desa Itik Rendai, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Hal ini di dukung oleh banyaknya masyarakat yang membudidayakan buah pepaya karena di dukung oleh lahan dan iklim tropis yang sangat cocok untuk buah pepaya tumbuh dan berbuah secara optimal.

Ketika musim panen tiba, petani Desa Itik Rendai menjual hasil panennya kepada tengkulak yang ada di lingkungan sekitar. Dimana sistem timbangannya adalah buah pepaya dimasukan kedalam keranjang sampai terisi penuh dengan kapasitas ukuran penuh tergantung pengisi keranjang, setelah penuh maka buah pepaya yang ada dalam keranjang terhitung dan terjual seberat 50 Kg, tanpa ditimbang terlebih dahulu oleh tengkulak. Untuk itu bagaimana sistem timbangan dalam jual beli pepaya di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Lampung Timur menurut perspektif ekonomi islam.

Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field researc*), dan sifat penelitian adalah *deskriptif kualitatif*. Adapaun langkah-langakah dalam teknis pengumpulan data adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menurut perspektif ekonomi Islam terhadap sistem timbangan dalam jual beli pepaya di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Lampung Timur, tidak dibolehkan karena mengandung usur *gharar*, *tadlis*, dan berusaha dangan cara yang batil. Selain itu dalam pelaksanaan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, yaitu nilai keadilan, nilai kenabian, nilai pemerintah, dan nilai hasil. Sehingga sistem timbangan dalam jual beli pepaya tersebut belum memenuhi prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M Sholeh Suryadi**
NPM : 13103374
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Januari 2018
Yang Menyatakan


M Sholeh Suryadi

MOTTO

﴿٣٥﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹

(QS. Al-Isra (17): 35)

¹ QS. Al-Isra (17) : 35.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melipatkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tamino dan Ibu Sarmi, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Nizaruddin S.Ag, M.H. dan Bapak Imam Mustofa MSI selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya, sehigga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Sholawat serta salam hanya tercurah kepada manusia mulia ialah Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan beliau kita dapat saling mengenal dan menjalin tali Ukhuwah Islamiyah.

Skripsi yang berjudul “Sistem Timbangan Pada Jual Beli Pepaya Di Desa Itik Rindai Kecamatan Melinting Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam.” Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (SI) Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung guna memperoleh gelar sarjana SE.

Upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Dr. Widya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. dan Bapak Nawa Angkasa, SH, MA. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

5. Bapak dan Ibu petani dan pembeli buah pepaya di Desa Itik Rendai, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian tersebut.
6. Serta rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Akhir kata, tiada manusia yang sempurna, demikian pula dengan penelitian ini yang masih ada kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tetap peneliti nantikan demi kesempurnaan penelitian ini.

Metro, 22 Desember 2017
Peneliti

Muid Sidik
NPM. 13103594

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Musaqah	12
1. Pengertian Musaqah	12
2. Landasan Hukum	13
3. Rukun dan Syarat-syarat Musaqah	15
4. Akad Musaqah	19
5. Berakhirnya Akad Musaqah	20
B. Etika Bisnis Dalam Islam	21
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	21
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	22

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
1. Sumber Data Primer	28
2. Sumber Data Sekunder	28
C. Teknik Pengumpul Data	29
1. Wawancara	30
2. Dokumentasi	31
D. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Sejarah Berdirinya Desa Tanjung Rejo	35
2. Letak Geografis Desa Tanjung Rejo	35
3. Keadaan Demografi Desa Tanjung Rejo	35
B. Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Tanjung Rejo	37
C. Analisis Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Tanjung Rejo Perspektif Etika Bisnis Islam	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat keterangan Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat keterangan Bebas Pustaka
7. Form Bimbingan
8. Dokumentasi (foto)
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah kepada dan untuk semua manusia. Semua itu disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup hambanya. Dengan demikian, bahwa manusia harus berusaha dan tidak membiarkan ada lahan yang tidak dimanfaatkan, membuka tanah atau memanfaatkan lahan adalah suatu usaha pengembangan ekonomi dengan mengelola tanah yang belum bertuan dan belum pernah ditanami, serta mengupayakan agar dapat bermanfaat untuk kebutuhan, seperti bercocok tanam.

Mengolah dan mengelola tanah milik orang lain dalam Islam diatur harus dengan cara bekerja sama, kerja sama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan kegiatan bisnis/ekonomi supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka yang dapat menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini terjadi karena modal sedikit atau ilmu/kemampuan yang dimiliki sedikit.²

Macam-macam bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara lain yang pertama yaitu *muzaraah*, merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau pemilik modal dengan pekerja dalam pengelolaan lahan, bibit dan

²Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 112.

pupuk dari si pengelola dengan perolehan sebagian hasilnya.³ Selain *muzaraah*, bentuk kerja sama dalam bidang pertanian kedua adalah *musaqah*, *musaqoh* yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁴ Ada juga definisi lain yaitu *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁵

Musaqah juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk kerja sama sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya.”⁶

³Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 30

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282.

⁶Al Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, QS Al-Maidah (5): 2

Pada kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat yang dibenarkan oleh Islam, selain itu supaya tercapainya kinerja yang produktif, efektif dan efisien harus didasari dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama antara pemilik kebun dengan penggarap.

Perjanjian bagi hasil diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 poin c yang berbunyi, perjanjian bagi-hasil adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik dengan suatu pihak atau badan hukum yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian, yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk melakukan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.⁷

Islam juga memberikan solusi dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan, rasa tanggungjawab dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah bagi hasil *musaqah* (kerjasama antara pemilik kebun karet dan penggarap), karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong. kerjasama ini berkaitan dengan sistem bagi hasil yang dipraktekkan masyarakat di Desa

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Poin c.

Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan, masyarakat setempat sering menyebutnya dengan bahasa adat Jawa dengan istilah *maro* (1/2).

Kerjasama semacam ini dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan dalam usaha perkebunan karet. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah perkebunan di Desa Tanjung Rejo didominasi oleh perkebunan karet yaitu seluas 955 ha. Faktor lain juga ikut mempengaruhi salah satunya adalah mayoritas masyarakat mempunyai kebun yang tidak digarap karena mempunyai pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri. Sementara itu yang lain tidak mempunyai kebun karet tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil di sektor perkebunan karet.

Ada dua pihak dalam kerjasama tersebut, pihak pertama (pemilik kebun) atas kehendak sendiri menyerahkan kebunnya kepada pihak kedua (penggarap) untuk merawat kebunnya. Dalam kerjasama ini kedua pihak tersebut membuat kesepakatan yang menggunakan adat kebiasaan yaitu hanya menggunakan kesepakatan lisan tanpa saksi dan bukti tertulis saat melakukan kesepakatan bagi hasil.⁸

Sistem *maro* yang dilakukan berawal dari kesepakatan sebelum merawat tanaman karet tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan bagi hasil *maro* yang bermula pemilik kebun menyerahkan kebunnya yang sudah ditanami tanaman karet yang berumur sekitar 4-5 tahun kepada pihak penggarap, setelah itu pihak penggarap memulai merawat kebun sekitar satu

⁸ Wawancara pra survey dengan Bapak Sutomo selaku pemilik kebun karet di Desa Tanjung Rejo, tanggal 7 Agustus 2017.

tahun dengan seluruh modal ditanggung olehnya termasuk pupuk, obat-obatan dan peralatan sadap pohon karet. Setelah merawat tanaman tersebut sampai siap sadap/panen (umur pohon karet sekitar 5-6 tahun) pihak penggarap dapat menerima bagi hasil atas penyadapan karet tersebut.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan digambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. *Pertama*, pihak pertama berkewajiban memberi kebebasan kepada pihak kedua untuk merawat dan mengambil hasilnya (getah karet) dan berhak menerima bagi hasil dari hasil penjualan getah karet dari pihak kedua. *Kedua*, kewajiban pihak kedua adalah merawat kebun karet tersebut dengan penuh tanggungjawab, serta memberikan bagian kepada pihak pertama dengan jujur, serta berhak mendapatkan bagian dari hasilnya.⁹

Perjanjian bagi hasil yang berlangsung pada masyarakat tidak sepenuhnya didasari pada negosiasi antara pemilik dengan penggarap, tetapi lebih dominan diatur oleh hukum adat/kebiasaan setempat. Sementara hukum adat sendiri tidak mengaturnya secara tegas, sehingga seringkali kedudukan penggarap selalu berada dalam posisi yang lemah. Dalam situasi seperti ini sangat dimungkinkan terjadinya kezaliman oleh pihak yang kuat (pemilik) terhadap pihak yang lemah yaitu penggarap.¹⁰

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan diatas ada dua hal yang menjadi permasalahan. *Pertama*, sistem bagi hasil pada kebun karet yaitu

⁹Wawancara pra survey dengan Bapak Ahmat Dasi selaku penggarap kebun karet di Desa Tanjung Rejo, tanggal 7 Agustus 2017.

¹⁰ F. Hermawan, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Kediri:Universitas Islam Kediri), Vol 1, No. 2, h. 93.

maro dengan ketentuan pemilik kebun menyediakan pohon karet saja. Sedangkan penggarap melakukan pekerjaan merawat sekaligus bekerja menyadap pohon karet. *Kedua*, ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak ada keterjelasan akad masa berakhirnya dalam kesepakatan bagi hasil ini bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya. Selain itu, bagi hasil yang sudah disepakati mengandung unsur ketidakadilan antara kedua belah pihak. Karena ada salah satu pihak yang mengeluarkan biaya yang lebih besar dan juga menyadap pohon karet tersebut, tetapi menerima bagi hasil yang sama besarnya bahkan ada yang mendapatkan hasil yang relatif lebih kecil dibandingkan pemilik kebun, dari penjelasan tersebut muncul indikasi adanya pihak yang terzalimi, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam etika bisnis Islam.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai faktor permasalahan yang muncul di tengah masyarakat khususnya pada pemilik kebun dan penggarap yang berada di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan.

B. Pertanyaan Penelitian

Setelah memperhatikan fokus penelitian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: bagaimana Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Perspektif Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan kebun karet yang berlaku di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab Way Kanan Perspektif Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang di harapkan peneliti adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan tentang muamalah (bagi hasil). Khususnya bagi masyarakat desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan. Minimal menjadi bahan pertimbangan masyarakat lain dalam mengadakan perjanjian bagi hasil yang benar.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai etika bisnis Islam tentang penentuan bagi hasil yang sesuai dengan muamalah, sehingga akan dapat melakukan perjanjian bagi hasil *musaqah* yang sesuai dengan muamalah dan juga prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada¹¹. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan, di antaranya:

1. Hasil penelitian Laiqoh (04380024/04) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2004. Hasil skripsi ini menjelaskan bagaimana masyarakat Tireman yang tidak mempunyai cukup modal bekerja pada majikan yang memiliki modal. Kemudian para buruh tersebut diberi bagian tertentu dari hasil kerjanya berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya.¹²
2. Hasil penelitian Epi Yuliana (2008), yaitu yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Manyasin Sumatera Selatan, permasalahan yang ada yaitu pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio 1/3 bagian untuk pemilik kebun dan 2/3 untuk penggarap. Penjualan dan penentuan harga karet perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun, biasanya penetapan harga perkilogram karet adalah

¹¹Pedoman Penulisan karya Ilmiah, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013, h. 39

¹²Laiqoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang”, skripsi Tahun 2004.

menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2%. Hasil dari skripsi ini adalah pelaksanaan bagi hasil hasil kebun karet yang terjadi sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹³

3. Hasil penelitian Mukhamat Khairudin (05380024) “Praktik Bagi Hasil *Nggado* Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2009. Hasil skripsi ini *pertama* bahwa akad praktek *nggado* dilakukan secara lisan, dalam aplikasinya sudah memenuhi syarat karena didalamnya sudah terdapat subyek, obyek dan *sighat*, hal tersebut sudah sesuai dengan syari’at. *Kedua* dalam hal modal dan biaya operasional di tetapkan sesuai adat serta didukung oleh beberapa pendapat ulama, karena proses yang singkat dan perolehan keuntungan yang relatif besar. *Ketiga* dalam hal pembagian keuntungan masyarakat Grantung menggunakan cara adat yang sering mereka sebut dengan istilah *maro gati* (pembagian sama rata).¹⁴
4. Hasil penelitian Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara yang membahas *Muzara’ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan kepada mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis yang *pertama*, besarnya penentuan bagi hasil *muzara’ah* antara kedua belah pihak di

¹³Epi Yuliana , “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan*”, Skripsi Tahun 2008.

¹⁴ Mukhamat Khairudin “Praktik Bagi Hasil *Nggado* Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”, Skripsi Tahun 2009.

tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. *Kedua*, *muzara'ah* lahan pertanian di Desa Alur Nyamuk adalah mengerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. *Ketiga*, pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Alur Nyamuk tidak sesuai dengan perjanjian karena apabila terjadi resiko atau kerugian seperti gagal panen tidak ditanggung bersama sama karna ada salah satu pihak yang ingkar janji (*wan prestasi*), sehingga menyebabkan ada pihak yang dirugikan atau terzalimi.¹⁵

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama berkenaan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian relevan *pertama* memfokuskan pada sistem pengupahan yang sesuai dengan kesepakatan di awal perjajian. *Kedua*, pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio 1/3 bagian untuk pemilik kebun dan 2/3 untuk penggarap. Penjualan dan penentuan harga karet perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun. *ketiga* konsep bagi hasilnya menggunakan akad *syirkah* yang dalam penelitian tersebut modal dan kuntungannya berupa hewan sapi. *Keempat* lebih menitikberatkan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi pada akad *muzara'ah* (bercocok tanam) di daerah Langsa Sumatera Utara. Sedangkan penelitian yang akan dikaji menganalisa tentang pelaksanaan bagi hasil

¹⁵ Muhammad Rafly et.al. “*Muzara'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*,(Langsa: Universitas Samudra), Vol 2, No 2, Juli-Desember 2016, h. 221

penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab Way Kanan Perspektif Etika Bisnis Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, yaitu dalam segi etika bisnis Islam serta pelaksanaan bagi hasil yang ditekankan pada prinsip keadilan pada penggarapan kebun karet (*musaqah*). Selain itu objek penelitian berada di wilayah berbeda dengan penelitian yang ditemukan. Pada penelitian kali ini dilakukan di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan. Kemudian peneliti menuangkan kedalam sebuah karya tulis ilmiah dengan Judul Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Menurut bahasa *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹⁶

Menurut terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah.

Yaitu dibagi menjadi lima macam:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.¹⁷

Dapat disimpulkan *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145.

¹⁷*Ibid.* h.146

sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹⁸

Penggarap disebut *musaqi* dan pihak lain disebut pemilik pohon, yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/ penebangan baik pohon itu berbuah atau tidak. *Musaqah* ialah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹⁹

2. Landasan Hukum

Penentuan keabsahan akad *musaqah* dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282.

¹⁹Mardi, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 242

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman”.²⁰

Musaqah juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk social antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²¹

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya

²⁰Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, “Syarah Hadists Pilihan Bukhari-Muslim”, (Jakarta: Darul Fallah, 2002), h.788

²¹Al Qur’an dan Terjemahan, Kementrian Agama RI, QS al-Maidah (5): 2.

membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Musaqah*

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.²²

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a. Sighat (ungkapan) ijab dan qabul.
- b. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- c. Tanah yang dijadikan objek *musaqah*;
- d. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- e. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.²³

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhidalam rukun-rukun *musaqah*, sebagai berikut :

- a. *Sighat*, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- b. Dua orang yang bekerjasama (*aqidaini*) sebab perjanjian kerjasama *musaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab jual beli.
- c. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama *musaqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,h. 283.

²³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 110.

- d. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama *musaqah* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.²⁴

Rukun *musaqah* adalah ijab dan qabul, ijab dinyatakan oleh pemilik pohon, sedangkan qabul dinyatakan oleh penggarap pohon. Menurut Malikiyah, akad *musaqah* mengikat dengan diucapkannya lafal ijab dan qabul tidak dengan pekerjaan, sedangkan menurut Hanabilah *musaqah* tidak perlu ijab qabul dengan lafal, cukup memulai penggarapan langsung. Syafi'iyah justru mensyaratkan dengan ijab qabul dengan lafal.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
- b. Objek *musaqah*, objek *musaqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan *musaqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.²⁵

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- 1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.²⁶

²⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 284.

²⁵*Ibid.* h. 287

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 405

Objek *musaqah* menurut ulama Hanabilah bahwa *musaqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Khaibar.

- c. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.
- d. *Shighat* dapat dilakukan dengan jelas (*sharih*) dan dengan samara (*kinayah*). Disyariatkan *shighat* dengan *lafaz* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.²⁷

Syarat-syarat *musaqah* tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat *muzara'ah*. Hanya saja dalam *musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami, dan ketentuan waktunya.

Selain itu di dalam melakukan akad *musaqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pohon yang di-*musaqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
- b. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena *musaqah* adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur *gharār*.
- c. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *musaqah*, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *zahiriyah*.
- d. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *musaqah* telah berakhir sebelum masakanya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 148.

- ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
- e. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa *musaqah* tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi *musaqah*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
 - f. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musaqah* tidak sah.
 - g. Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan fasakh dan *musaqah* menjadi fasad.²⁸

Buah tersebut dikhususkan untuk pemilik dan pekerja, sehingga tidak boleh menyertakan persyaratan bahwa sebagian buah menjadi milik seseorang selain mereka. Akad dilakukan setelah buah mulai terlihat dan sebelum tampak matang. *Musaqah* harus dibatasi dengan waktu yang pada umumnya pohon dapat berbuah dan dengan rincian bagi hasil buah yang sudah diketahui secara akurat. Pekerjaan dan kewenangan merawat kebun hanya dilakukan oleh pekerja.

Para fuqaha menyebutkan bahwa untuk sahnya *musaqah*, disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat di makan. Maka, *musaqah* tidak sah apabila pohonnya tidak berbuah atau pohon berbuah tetapi tidak dapat dimakan, karena hal itu tidak terdapat pada *nash*.²⁹

²⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 217.

²⁹Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, h. 478

4. Akad *Musaqah*

Menurut etimologi, akad yaitu ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawai dari satu segi maupun dua segi.³⁰

Kontrak dalam Islam disebut akad atau perjanjian. Akad yaitu suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki ikatan hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.³¹

Akad *musaqah* merupakan akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu.³² Selain itu, *musaqah* dapat diartikan mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiramnya dan hasil dari pohon itu untuk mereka berdua.³³

Setelah mengetahui definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan akad *musaqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.

Kriteria-kriteria akad *musaqah* adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).

³⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 43.

³¹Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 47.

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 145

³³Ibid. h.147

- c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
- d. Akad *musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).³⁴

Berdasarkan kriteria di atas penggarapan yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas ditanah, tidak wajib dibebani kepada penggarap, menyiram, menyediakan alat garapan merupakan kewajiban penggarap. Bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik kebun.

5. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut ulama fiqh, akad *musaqah* berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.³⁵

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 286.

³⁵*Ibid.* h.287-288.

tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.

B. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (custom) atau karakter (character).³⁶ Secara logika etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yaitu untuk memperoleh keuntungan tetapi harus dengan mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku.³⁷ Etika bisnis Islam adalah studi sistematis tentang konsep baik/buruk, benar/salah, dalam dunia bisnis serta berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang membenarkan seseorang dalam pengaplikasiannya.³⁸ Etika sebagaimana moralitas, berisikan norma-norma dan nilai yang kongkret yang menjadi pedoman hidup manusia dalam seluruh kehidupan, juga sebagai refleksi

³⁶ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)h. 4.

³⁷ Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),h. 3.

³⁸ *Ibid*, h. 15.

dan rasional, untuk membantu manusia bertindak secara bebas tapi dapat di pertanggungjawabkan.³⁹

Hendaknya dalam melakukan suatu bisnis, seorang pebisnis memiliki konsep nilai baik dan buruk dalam dunia usaha. Dengan berdasarkan nilai-nilai moral hukum untuk mendapatkan keuntungan, yang sesuai dengan moralitas yang di gunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah ilmu yang membahas tentang usaha ekonomi yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan tentang baik/ buruk berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis menurut Islam digali langsung dari Al Qur'an dan Hadist Nabi, dalam ajaran Islam etika bisnis menekankan pada empat prinsip sebagai berikut:

a. Keesaan (Tauhid)

Keesaan adalah konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan umat muslim baik bidang ekonomi maupun bidang politik, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT QS. Al-Jumu'ah Ayat 9-10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ

³⁹Veithzal Rivai dkk, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009),h. 234.

فَلْيَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁴⁰

Terlihat bahwa setiap muslim dalam melakukan pekerjaan diperintah untuk banyak-banyak mengingat Allah agar kamu beruntung. Disimpulkan bahwasanya segala aktifitas bisnis yang dilakukan muslim itu semata-mata demi kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.

b. Keseimbangan (keadilan).

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis sudah dijelaskan dalam konteks kepembendaharaan bisnis dalam suatu usaha, seperti menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku baik yang dapat menghindarkan dari perbuatan tercela.

Dalam QS. Al-Muthafiffin: 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apa bila mereka

⁴⁰Al Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, QS. Al Jumua, (62) : 9-10.

*menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*⁴¹

Pada ayat di atas dijelaskan apabila berbisnis, agama Islam mengedepankan kejujuran serta keadilan, sifat keseimbangan bukan sekedar karakteristik dinamis yang harus di perjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.⁴²

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan mengajarkan bahwa dalam melakukan suatu tindakan bisnis harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain, tidak boleh memikirkan keuntungan sendiri sedangkan ada pihak-pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut.

c. Kebebasan

Kebebasan dalam berbisnis ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk bebas untuk menepati atau mengingkari perjanjian tersebut.⁴³ Sifat amanah seorang muslim tergambar dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

⁴¹Al Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, QS. Al Muthafiffin, (83) : 1-3.

⁴²Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 56.

⁴³Muhammad Dan R Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an: Tentang Etika Dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), H.12.

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴⁴

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwa manusia di bumi ini diberi kebebasan untuk berkehendak tetapi mereka tidak boleh keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan bisnis berdasarkan keinginan, selama aktivitas bisnis tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain dan tidak ada paksaan dari siapapun.

d. Pertanggungjawaban

Tanggungjawab merupakan prinsip yang erat kaitannya dengan prinsip kebebasan setiap tingkah laku manusia baik ataupun buruk nantinya akan di pertanggungjawabkan.

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا ٨٥

Artinya: Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁴⁵

Pemaparan di atas sudah jelas bahwa semua aktifitas kegiatan nantinya akan di mintai pertanggungjawaban baik maupun buruk. Sehubungan dengan penerapan tanggung jawab dalam dunia bisnis,

⁴⁴Al Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, QS. Al Maidah, (5) : 1.

⁴⁵Al Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, QS. An-nisa', (4) : 85.

manusia tidak boleh mengabaikan prinsip kebebasan yang dimiliki oleh semua orang yang terjaring didalamnya. Dengan demikian Tanggung jawab merupakan prinsip yang sangat berhubungan dengan perbuatan manusia, karena dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas bisnis tidak lepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan dalam berbisnis tidak boleh merugikan orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field study research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁴⁶ Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁴⁷ Dalam tahap-pra lapangan dilakukan kajian literatur (pustaka), mulai dari buku-buku tentang musaqah ataupun dari penelitian dan tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan musaqah dan juga melakukan pra interview kepada Kepala Desa, penggarap dan pemilik kebun di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan.

Penelitian lapangan (*field research*) ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini lokasi bertempat di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa hitungan dan angka-angka. Sumadi

⁴⁶Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h.5

⁴⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta :Pt Raja Grafindo Persada, 2012), h.80.

Suryabrata menyatakan bahwa, “Pemikiran deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pendadaran (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian”.⁴⁸

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Mengenai hal ini peneliti ingin melaporkan sesuatu yang aktual mengenai perspektif etika bisnis Islam terhadap akad bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikanto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁹ Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung dari lapangan termasuk laboratorium.⁵⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pemilik kebun, Penggarap kebun serta masyarakat di

⁴⁸Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Citra, 2006), h.129

⁴⁹Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h.129.

⁵⁰S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*., h. 143

Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan. Dimana dalam hal ini hanya ada tiga pemilik dan penggarap yang melakukan praktek kerjasama *musaqah* didesa tersebut. Maka dari itu peneliti mengambil tiga sampel tersebut untuk diteliti. Dalam mengambil sampel ini peneliti mempertimbangkan sesuai tujuan penelitian. Antara lain Bapak Iman Sopandi selaku Kepala Desa, Bapak Sutomo dan Bapak Ahmat Dasi (selaku pemilik dan penggarap yang pertama), Bapak Setiadi Putra dan Bapak Edi Sutongah (selaku pemilik dan penggarap yang kedua), dan Bapak Admin dan Bapak Dodi Supardi (selaku pemilik dan penggarap yang ketiga).

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan⁵¹ Dan Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian ini seperti buku-buku pustaka Hendi Suhendi (Fiqh Muamalah), Nasrun Haroen (Fiqh Muamalah), Rachmat Syafe'I (Fiqh Muamalah), dan lain sebagainya, serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen kependudukan di Desa Tanjung Rejo.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, sumber, dan

⁵¹*ibid.*

berbagai cara.⁵²Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi.⁵³

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵⁴ Pada skripsi ini peneliti menggunakan sistem Interview bebas terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).⁵⁵

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian interview bebas terpimpin yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan responden diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Bapak Iman Sopandi selaku Kepala Desa, Bapak Admin, Sutomo dan Setiadi Putra selaku pemilik kebun, Bapak Ahmad Dasi, Dodi Supardi dan Edi Sutongah selaku Penggarap kebun.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan

⁵²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), h. 62.

⁵³Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Pt Grasindo,2002), h.115

⁵⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h.105

⁵⁵ S. Nasution, *Metode Research*,(Penelitian Ilmiah),h.119

sebagainya.⁵⁶ Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.⁵⁷ Sumber yang akan dijadikan metode dokumentasi ini adalah berupa profil Desa Tanjung Rejo, dokumentasi dan lain-lain.

D. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan data ini Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa “mengelola data berarti menyaring dan mengatur data suatu informasi yang sudah masuk”.⁵⁸ Oleh Karena itu data yang sudah masuk akan penelitian alias secara cermat dan teliti.

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁵⁹

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti mengetahui Penerapan akad bagi hasil penggarapan kebun karet perspektif etika bisnis Islam di Desa Tanjung Rejo,

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 274.

⁵⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, h. 82.

⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 78

⁵⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanandengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶⁰

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil interview yang akan dilakukan peneliti terhadap Kepala Desa, penggarap kebun, pemilik kebun serta masyarakat di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan, maka akan didapati fakta yang berlaku secara umum.

⁶⁰Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan

Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan adalah Desa translok yang berdiri sejak tahun 1982, dengan luas wilayah 1619 ha. Penduduk Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan awalnya berasal dari Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur dan pada tahun 2006 kemudian menyusul Jawa Tengah yaitu Boyolali.⁶¹

Pada masa perkembangannya Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Hal ini ditandai dengan besarnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dan juga mulai masuknya lembaga keuangan seperti perbankan.

Selain daripada itu tingkat perekonomian masyarakatnya pun mengalami kemajuan yang sangat signifikan, bahkan untuk taraf hidup ekonomi pedesaan sudah dapat di katakan tingkat perekonomiannya

⁶¹. Wawancara dengan Bapak Iman Sopandi (Kepala Desa Tanjung Rejo), Tanggal 20 November 2017

maju. Pendapatan masyarakat bersumber dari perkebunan karet dan usaha lain yang digeluti oleh masyarakat Desa Tanjung Rejo.

Terlepas dari perekonomian masyarakat yang maju tetapi tidak diimbangi dengan sistem pemerintahan yang baik, hal ini dapat terlihat dari pergantian kepala desa sebanyak dua belas kali. Yang pada umumnya pergantian tersebut terjadi pada saat periode jabatan yang belum berakhir. Hal ini terjadi karena di Desa Tanjung Rejo mengalami permasalahan yang sangat pelik karna banyaknya aparatur Desa yang tidak jujur (korupsi) dan ada juga yang tersandung masalah hukum yang lain.

Pada periode pertama Desa Tanjung Rejo di pimpin oleh Bapak Ahmad Hoyyi tahun 1982 s.d 1986, selanjutnya Bapak Junaidi tahun 1986 s.d 1989, Bapak Muhammad tahun 1989 s.d 1993, Bapak Sukiyat Ahmad tahun 1993 s.d 1995, Bapak Dedi Mansyut Syah tahun 1995 s.d 1999, Bapak Abdul Khutub tahun 1999 s.d 2000, Bapak Wasono tahun 2000 s.d 2002, Bapak Sukarman tahun 2002 s.d 2005, Bapak Lasikun Abdul Majid tahun 2005 s.d 2010, Bapak I Made Parte 2010 s.d 2013, Bapak I Made Kesian tahun 2013 s.d 2016, selanjutnya Bapak Iman Sopandi tahun 2015 s.d sekarang.⁶²

⁶²*Ibid.*

2. Letak Geografis Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan

1. Keadaan Geografis

Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan berada pada ketinggian 50° di atas permukaan laut, dengan curah hujan sekitar 2.264-2.860 mm/tahun. Adapun topografi Desa Tanjung Rejo adalah berbukit dengan suhu udara 27°-35°⁶³.

Jumlah penduduk Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan adalah 3.710 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1060, dengan perincian sebagai berikut:

jumlah penduduk berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut: Tidak Sekolah 73 jiwa, TK sebanyak 113 jiwa, Sekolah Dasar 624 jiwa, SLTP sebanyak 1908, SLTA sebanyak 956, Diploma I-III sebanyak 12 jiwa, Sarjana SI-SIII sebanyak 61 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan agama yaitu, agama Islam sebanyak 2.910 jiwa, agama Kristen 9 jiwa, agama Hindu 762 jiwa, agama Khatolik 24 jiwa, dan agama Budha sebanyak 5 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yaitu PNS (Guru) 35 jiwa, TNI/POLRI sebanyak 6 jiwa, Wiraswasta sebanyak 123 jiwa, Petani perkebunan sebanyak 717 jiwa, Buruh Tani sebanyak 87 jiwa,

⁶³Sarino, "Murtadnya istri pasca pernikahan studi kasus di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan", Skripsi tahun 2007 h 33.

Pensiunan/Veteran 15 jiwa, dan Industri kecil rumah tangga sebanyak 18 jiwa.⁶⁴

Sedangkan untuk lahan perkebunan di Desa Tanjung rejo seluas 1074 ha. Dengan perincian sebagai berikut: ladang karet seluas 955 ha, ladang jagung 32 ha, ladang singkong 70 ha dan peladangan palawija/sayuran 18 ha. Di Desa Tanjung Rejo tidak ada lahan persawahan karena tidak adanya titik sumber mata air atau rawa-rawa.⁶⁵

Berdasarkan perincian penduduk menurut pekerjaan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Rejo bermatapencaharian sebagai petani perkebunan dan juga di dukung dengan profesi buruh yang memadai, hal ini dapat menjadi pemecahan masalah apabila ada pemilik kebun yang tidak mampu menggarap kebunnya sendiri, atau dalam istilah fiqih muamalah di sebut dengan *Musaqoh*.

Banyaknya profesi sebagai petani perkebunan dan penggarap didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat pendidikan yang rendah, profesi turun temurun dari orang tua dan faktor geografis yang mendukung untuk dijadikan lahan perkebunan sebagai pekerjaannya, jadi tidak heran jika sebagian besar masyarakat di Desa Tanjung Rejo berprofesi sebagai petani perkebunan dan juga buruh penggarap.

⁶⁴Kampung Tanjung Rejo, *Data Sensus Penduduk*, Tahun 2015

⁶⁵Kampung Tanjung Rejo, *Data monografi dan dan keabsahan data kependudukan*, Tahun 2017

F. Penerapan akad bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan

Masyarakat Desa Tanjung Rejo dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan Agama Islam. Masyarakat setempat kebanyakan bekerja sebagai petani yaitu dibidang perkebunan karet. Untuk mengatasi adanya kebun yang tidak produktif karena keterbatasan waktu atau ketidakmampuan pemilik, atau untuk mengatasi adanya orang yang mampu bekerja tapi tidak memiliki kebun, Islam menganjurkan untuk adanya kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam perekonomian islam dikenal beberapa bentuk kerjasama diantaranya dengan istilah *musaqoh*. *musaqoh* adalah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan supaya kebun dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak penggarap merupakan hak bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Berikut adalah tabel masyarakat yang melakukan kerjasama *musaqoh* beserta hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik kebun dan penggarap kebun di Desa Tanjung Rejo yaitu:

Tabel I
Daftar Pemilik dan Penggarap Kebun

No	Nama		Luas Kebun
	Pemilik	Penggarap	
1.	Sutomo	Ahmat Dasi	100 m ²
2.	Setiadi Putra	Edi Sutongah	100 m ²

3.	Admin	Dodi Supardi	100 m ²
----	-------	--------------	--------------------

Sumber:wawancara dengan pemilik kebun dan penggarap yang di dalamnya melakukan *musaqoh*.

Berdasarkan wawancara dengan sutomo sebagai pemilik kebun menerangkan bahwa, praktek kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Tanjung rejo menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis, dikarenakan masyarakat setempat beranggapan perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sah menurut adat. sedangkan untuk pembagian hasilnya dengan cara *maro* sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pemilik kebun dan penggarap, namun akad *maro* ini dapat berubah menjadi *mertelu* ketika harga karet melonjak tinggi saat panen tiba.

Perubahan akad dari *maro* ke *mertelu* ini dibuat secara sepihak oleh pemilik kebun, ketika harga karet melambung tinggi pada saat panen tiba tanpa sepengetahuan penggarap. Cara perubahan akad seperti ini dianggap tidak adil dan sangat merugikan penggarap, karena pemilik lahan mengambil keputusan secara sepihak tanpa melakukan diskusi dengan penggarap sehingga penggarap merasa terdzolimi”.⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan Setiadi Putra selaku pemilik kebun, kerja sama penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo hanya menggunakan asas kepercayaan, karena antara penggarap dan pemilik kebun dianggap sudah seperti saudara. Hal ini yang melatar belakangi tidak adanya kepastian kapan perjanjian ini akan berakhir. Berakhirnya perjanjian biasanya

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Ahmat Dasi (penggarap kebun), Tanggal 20 November 2017

terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah penggarap sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, penggarap melakukan kecurangan sehingga diberhentikan oleh pemilik kebun, pemilik kebun sudah mampu untuk menggarap kebunnya sendiri dan yang terakhir kebun karet di jual oleh pemilik kebun.⁶⁷

Perjanjian penggarapan kebun karet di dalamnya menyangkut adanya hak dan kewajiban terhadap masing masing pihak. Kewajiban pemilik kebun adalah menyerahkan kebun yang sudah ditanami bibit karet yang usainya berkisar 4-5 tahun, sedangkan penggarap berkewajiban memupuk, merawat kebun. Dan apabila pohon karet telah memasuki masa panen, penggarap mulai menyadap pohon karet untuk diambil hasilnya. Adapun hak pemilik kebun dan penggarap yaitu menerima bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang mereka buat di awal yaitu dengan presentase 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik kebun. Cara ini mereka lakukan dengan sistem kebiasaan yang ada di masyarakat, dari pembagian hasil tersebut penggarap sangat sedikit mendapatkan bagian atau bisa dibilang rugi, karena biaya perawatan kebun seperti membeli pupuk, perawatan kebun dan keperluan lainnya menggunakan biaya dari penggarap. Sedangkan pemilik kebun lebih diuntungkan, karena menerima hasil sama besarnya tanpa menggarap dan juga mengeluarkan biaya dan tenaga lebih.⁶⁸

Berkaitan dengan pendapatan bagi hasil yang relatif kecil dan adanya pergantian akad secara sepihak akhirnya muncul beberapa kecurangan. Salah

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Setiadi Putra (pemilik kebun), Tanggal 21 November 2017

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Edi Sutongah (Penggarap Kebun), Tanggal 21 November

satunya adalah penggarap menjual hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik kebun, yang umumnya pada sebulan dapat menerima bagi hasil sebanyak 4 kali karna kecurangan ini pemilik kebun menerima bagi hasil sebanyak 2 kali. Sehingga pemilik kebun merasa dirugikan dalam penerimaan hasilnya.⁶⁹

Kecurangan-kecurangan semacam ini merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kerjasama penggarapan kebun karet. Permasalahan seperti ini mengacu pada harga karet yang cenderung rendah sehingga muncul inisiatif penggarap menjual hasil panen secara diam-diam supaya mendapatkan hasil yang lebih banyak. Permasalahan ini terjadi karena hilangnya rasa kejujuran sehingga tak jarang membuat penggarap kebun diberhentikan dari kerjasama. Namun permasalahan kecurangan seperti ini dapat diselesaikan secara adat yaitu dengan cara kekeluargaan.⁷⁰

Setelah diteliti ternyata dari ketiga sampel kerjasama yang ada dalam tabel semuanya menggunakan adat yang sudah ada pada masyarakat. Kerjasama yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo ini dikenal dengan istilah *maro*, dimana *maro* merupakan presentase pembagian hasil dengan presentasinya 50%:50%. Pemilik kebun hanya menyediakan kebun yang telah ditanami bibit pohon karet sedangkan penggarap bertanggungjawab atas perawatan, pemupukan dan juga penyadapan saat pohon karet sudah dapat diambil hasilnya.

Pembagian hasil kerjasama *musaqoh* yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo didasarkan pada harga karet pada saat panen tiba, apabila harga karet

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Admin (pemilik kebun), Tanggal 21 November 2017

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Dodi Supardi (penggarap kebun), Tanggal 21 November

tinggi maka besaran hasilnya banyak begitupun sebaliknya jika harga karet turun maka hasil yang didapatkan juga relatif sedikit. Banyak tidaknya hasil karet yang didapat juga dipengaruhi oleh faktor cuaca, apabila cuaca sudah memasuki musim penghujan maka sudah dapat diperkirakan hasil yang diperoleh sedikit, hal ini disebabkan pohon karet tidak dapat diambil getahnya karena basah. Dari fakta tersebut tidak jarang ada perubahan akad yang terjadi dimasyarakat, yang semula dengan pembagian hasil *maro* berubah menjadi *mertelu*. Keputusan ini dibuat secara sepihak oleh pemilik kebun apabila harga karet melambung tinggi dengan demikian seringkali penggarap memperoleh hasil yang sedikit yang disebabkan perubahan akad pada saat harga karet melambung tinggi. Sedangkan apabila terjadi gagal panen atau hasil yang tidak maksimal yang disebabkan oleh pergantian musim, untung dan ruginya ditanggung oleh pemilik kebun dan penggarap.

Kemudian muncul beberapa masalah lain seperti harga karet yang cenderung rendah hal ini menyebabkan adanya potensi kecurangan yang terjadi pada kerjasama ini, seperti penggarap secara diam-diam menjual hasil panen supaya mendapatkan hasil yang lebih besar. Upaya ini mereka lakukan dengan dalih balas dendam dengan pemilik kebun yang secara sepihak melakukan pergantian akad ketika harga karet melambung tinggi yang semula *maro* diubah menjadi *mertelu*. Hal ini menyebabkan penggarap menerima bagi hasil yang relatif kecil dibanding dengan yang diterima pemilik kebun. Namun permasalahan kecurangan ini dapat diselesaikan dengan cara adat istiadat yaitu dengan cara kekeluargaan.

G. Analisis Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan Perspektif Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam sangat penting diterapkan dalam kegiatan kerjasama perkebunan (*musaqoh*) supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam membahas prinsip etika bisnis Islam, ada yang benar-benar harus kita perhatikan yakni etika bisnis dalam Islam yang sesungguhnya bermuara pada kaidah Islam yang bersumber dari syari'at agama yang bertujuan untuk mensejahterakan umat.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad *musaqoh* adalah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap agar merawat kebun hingga dapat diambil hasilnya, kemudian pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian. Di sini peneliti akan menganalisa penerapan akad bagi hasil *musaqoh* yang terjadi di Desa Tanjung Rejo perspektif etika bisnis Islam. Terdapat empat prinsip yang berkaitan dengan akad bagi hasil *Musaqoh* yaitu:

1. Prinsip keesaan (Tauhid)

Tauhid adalah fondasi keimanan Islam, yakni bermakna bahwa segala yang ada di\alam semesta ini diciptakan Allah bukan karna kebetulan melainkan semuanya memiliki tujuan. Prinsip ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan selalu terjaga, karena mereka tau bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan selalu melihat apa yang kita

lakukan. Pelaksanaan akad *musaqoh* yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo menurut peneliti sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka bertransaksi dan mempercai satu sama lain dalam akad, dimana pemilik kebun memberikan kesempatan kepada petani penggarap untuk mengolah lahannya agar dapat bermanfaat dan meningkatkan perekonomian bagi petani penggarap lainnya.

2. Prinsip keseimbangan (Keadilan).

Prinsip keadilan yang mengajarkan manusia dalam setiap melakukan kegiatan kerjasama harus adil, baik adil bagi dirinya sendiri maupun adil untuk orang lain. Keadilan dalam kerjasama ini adalah terkait dengan bagi hasil yang diperoleh, masyarakat Desa Tanjung Rejo yang sudah lama melakukan pembagian hasil dengan sistem merubah akad, ternyata tidak memenuhi prinsip keadilan. Hal tersebut telah menyimpang dari konsep *musaqoh*, sedangkan pembagian hasil panen yang diterapkan dalam kerjasama *musaqoh* berdasarkan dengan persentase pada saat panen tiba yaitu *maro* atau *mertelu* bukan menurut harga karet pada saat panen tiba. Jadi pembagian hasil penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo belum sesuai dengan konsep *musaqoh* menurut islam dan juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam perspektif etika bisnis Islam.

3. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu sangat terbuka lebar untuk menentukan

perjanjian, tetapi harus diingat ada pihak lain yang bergantung pada kehendak yang akan di ambil. Berdasarkan kehendak bebas ini manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau bahkan mengingkarinya. Tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Seperti halnya akad perjanjian bagi hasil *musaqoh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Rejo, dalam hal ini perjanjian dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap dengan sistem *maro*, tetapi pada realitanya pemilik kebun sering kali merubah akad pada saat panen tiba karena adanya kenaikan harga karet pada waktu panen tiba. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebebasan melakukan perjanjian sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Tetapi alangkah baiknya jika seorang muslim konsisten dalam melakukan perjanjian agar tidak ada pihak lain yang dirugikan.

4. Prinsip Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Seperti halnya dalam hadis berikut “setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya”. Tergambar jelas bahwa kita selaku manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk melakukan kehendak, tetapi pada prinsip pertanggungjawaban inilah yang ada di dalam Islam. Islam membolehkan umatnya melakukan segala sesuatu tanpa terkecuali baik yang sesuai dengan syariat Islam ataupun

yang melanggar syariat. Tetapi ada pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Yang dimaksud Pertanggungjawaban dalam akad *musaqoh* adalah pemilik kebun dan penggarap harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka kerjakan.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa akad *musaqoh* jika ditinjau dari etika bisnis Islam yang ada akad ini sangat baik jika diterapkan dalam dunia modern saat ini. Karena dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dibidang perkebunan khususnya perkebunan karet. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah, adanya konsekuensi pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan pada saat perjanjian, konsisten dalam melakukan bagi hasil tanpa adanya perubahan akad ketika harga karet melambung tinggi, hal ini untuk menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu pihak pemilik kebun dan penggarap harus bertanggungjawab atas konsekuensi yang telah disepakati, apabila di dalam *musaqoh* terdapat kerugian maka harus ada perbaikan mengenai tata cara dalam berakad *musaqoh* yang benar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya atas masalah yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kerja sama *musaqoh* yang dilakukan di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan bersumber dari ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelola lahan perkebunannya, kemudian ada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki kemampuan dan akhirnya memilih untuk menggarap kebun milik orang lain. Semua rukun *musaqoh* sudah terpenuhi sehingga hukum kerjasama *musaqoh* di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan adalah sah. Tetapi ada beberapa hal yang membuat *musaqoh* menyimpang dari kaidah Islam yaitu mengenai perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti, batas waktu kerjasama tidak ditentukan secara jelas dan berubahnya akad bagi hasil dari *maro ke mertelu* yang disebabkan melonjaknya harga karet pada saat panen tiba.

Etika etika bisnis Islam terhadap akad bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Tanjung Rejo, kec. Negeri Agung, Kab. Way kanan tidak diperbolehkan karena termasuk akad yang tidak sah dalam Islam. Karena pada hakikatnya suatu perjanjian harus menuntut adanya bukti tertulis dan saksi bukan secara lisan sesuai dengan adat masyarakat setempat. Selain itu juga belum terpenuhinya prinsip keadilan, hal ini disebabkan oleh pemilik

kebun karet yang secara sepihak dapat merubah akad dan juga penggarap harus bertanggung jawab atas biaya perawatan dan melakukan penyadapan. Hal ini juga tidak sebanding dengan pendapatan penggarap yang relatif kecil sehingga pihak penggarap menjadi pihak yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan:

1. Pemilik kebun dan penggarap sebaiknya mengetahui dan memahami ilmu *musaqoh* supaya menghasilkan tata cara pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.
2. Sebaiknya dalam melakukan hal perjanjian akad kerjasama hendaknya dilakukan dengan cara tertulis, adanya saksi, adanya batas waktu berakhirnya akad, serta hak dan kewajiban pemilik dan penggarap harus dipenuhi, dan juga pemilik kebun dan penggarap harus konsekuen dan bertanggungjawab atas akad yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, dengan demikian akan lebih jelas dan terhindar dari persengketaan.
3. Seharusnya pembagian hasil harus sesuai dengan kewajiban antara pemilik kebun dan penggarap, serta dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat perseteruan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama Kementrian RI. *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2004.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Faisal Badroen dkk.*Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gulo, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Pt Grasindo,2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Laiqoh,“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak*
Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardi, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Dan R Lukman Fauroni.*Visi Al Qur'an: Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Mustaq Ahmad *Etika Bisnis Dalam Islam*.Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pedoman Penulisan karya Ilmiah, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013
- Saleh Al Fauzan. *Fiqh Sehari Hari*. Jakarta:Gema Insani, 2006
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta :Bumi Aksara, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, CV, 2014.

- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985.
- Suyadi Prawirosentono. *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Veithzal Rivai dkk. *Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, STAIN Jurai Siwo Metro, Edisi Revisi, 2015.
- Epi Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan*”, Skripsi Tahun 2008.
- F. Hermawan, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Kediri: Universitas Islam Kediri), Vol 1, No. 2
- Mukhamat Khairudin “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”, Skripsi Tahun 2009.
- Muhammad Rafly et.al. “*Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum*, (Langsa: Universitas Samudra), Vol 2, No 2, Juli-Desember 2016
- Zubaidah Nasution, “Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian”, *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, (Surabaya: STIE Perbanas Surabaya), Vol. 1, No. 1 Agustus 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,MH
2. Imam Mustofa, M.S.I

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr. wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : M Sholeh Suryadi
NPM : 13103374
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengolahan Kebut Karet Di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian,
 - b. Isi ± 3/6 bagian,
 - c. Penutup ± 1/6 bagian,

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan

Sut. Alaiqha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail febi.iam@metrouniv.ac.id

Nomor : 1593/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Tanjung Rejo, Kec.
Negeri Agung Kab. Way Kan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1592/In.28/D.1/TL.01/12/2017,
tanggal 22 Desember 2017 atas nama saudara:


Nama : **M SHOLEH SURYADI**
NPM : 13103374
Semester : '9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung Kab. Way Kan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN KARET PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG REJO, KEC. NEGERI AGUNG-KAB. WAY KANAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Desember 2017
Wakil Dekan,


Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP.197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1592/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **M SHOLEH SURYADI**
NPM : 13103374
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung Kab. Way Kan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKAD BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN KARET PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG REJO, KEC. NEGERI AGUNG KAB. WAY KANAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Desember 2017



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syarah.metroia.ac.id; e-mail: syarah.ian@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Sholeh Suryadi
NPM : 13103374

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 05/08 2017		<ul style="list-style-type: none">- jelaskan pembagian hasil menurut konsep fiqh mu'amalah dengan yang terjadi di lapangan (realita)- mual 4 jurnal yang terkait.- pembetulan langsung merujuk ke permasalahan	
	Senin 16/09 2017		Hukum Islam? Konsultasi dg pembimbing	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412200901 1 016

M. Sholeh Suryadi
NPM. 1310374



KEMERDEKAAN, AGAMA, REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAMEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan PKI Hajar Dewantara No. 554 Dlingun, Metro, Lampung 34111

Telepon: (0725) 415607 Faksimili: (0725) 47296 Website: www.pasidimetro.ac.id, email: syasbiand@metronus.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Sholeh Suryadi Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13103374 Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- Diteliti kembali satu persali - Acc utk. Munawaroh.	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag, M.H.
NIP. 19710302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

M. Sholeh Suryadi
NPM. 13103374

LAMPIRAN DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP

M. Sholeh Suryadi dilahirkan di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan pada, 20 Juni 1995. Putra berdarah Jawa ini merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Tamino dan Ibu Sarmi.

Pendidikan dasar yang peneliti tempuh berawal di SDN 2 Tanjung Rejo lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di MTS Ma'arif 1 Bumi Mulya lulus tahun 2010, dan melanjutkan di MAN 2 Metro jurusan IPS lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro tahun 2013 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Program Studi Ekonomi Syariah. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pecinta Olahraga (IMPOR).

Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan)” Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penelitian skripsi ini.